



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*);
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembentukan Agen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1622);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

PERTAMA : Membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas:

1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu:
Integritas, Profesional dan Akuntabel;
2. Sebagai katalis, yang bertugas mempercepat
implementasi program reformasi birokrasi serta mencegah
dan menghambat praktik budaya kerja yang buruk di unit
kerjanya;
3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas
menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam
manajemen perubahan dan membangun Zona Integritas
di unit kerja masing-masing;
4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan
alternatif pemecahan masalah di lingkungan unit kerja
ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan;
5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu
memperlancar proses perubahan, dengan membina
hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di
luar unit kerja; dan

6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pimpinan atau pengambil keputusan.

- KETIGA : Susunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Agen Perubahan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 296 TAHUN 2020
 TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

UNIT KERJA	NAMA	JABATAN
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan		
Koordinator	Alfian Lisdias Ismanto	Analisis Perencanaan
Anggota	Chafidloh Mufidah	Pengelola Keuangan
Anggota	Mita Hermawati	Analisis Kebijakan Muda
Anggota	Puti Rahmawati	Analisis Kebijakan Pertama
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana		
Koordinator	Ngalimun	Analisis Kebijakan Madya
Anggota	Ananda Putri Sujatmiko	Analisis Kebijakan Pertama
Anggota	Nugroho Arief Prasetyo	Analisis Sistem Informasi
Anggota	Salvina Herda Imban	Perencana Madya
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur		
Koordinator	Agus Yudi Wicaksono	Analisis Kebijakan Madya
Anggota	Rasio Ridho Sani	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	Rosdiana	Analisis Kebijakan Madya
Anggota	Yanuar Afadan	Analisis SDM Aparatur

Deputi Bidang Pelayanan Publik		
Koordinator	Taufiq Hidayanto S	Analisis Kebijakan Madya
Anggota	Cholip Nur Ikhsan	Pengelola Keuangan
Anggota	Fika Zaviera Remalia	Analisis Kebijakan Pertama
Anggota	Rosikin	Analisis Kebijakan Muda
Anggota	Siti Rafika Dina	Analisis Pengaduan Masyarakat
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama		
Koordinator	Dian Oktasari	Perencana Muda
Anggota	Nicander Jevon	Pengelola Keuangan
Anggota	Pugut Astaaji Wibowo	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor
Anggota	Septiana Fitri Maria	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik		
Koordinator	Wasito	Pranata Humas Muda
Anggota	Anniza Cahya Kusuma	Analisis Hukum
Anggota	Gayuh Suwiatmaja	Analisis Sistem Informasi
Anggota	Rizka Mardha	Pengawas Perpustakaan
Biro SDM dan Umum		
Koordinator	Wahidul Kahhar	Kepala Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan
Anggota	Akik Dwi Suharto Rudolfus	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya
Anggota	Andre Rosi Pradita	Analisis Sistem Informasi
Anggota	Diah Kusuma Wardhani	Arsiparis Muda
Anggota	Muhammad Ridho Yuda P	Analisis Humas dan Protokol
Anggota	Ni Made Puspa Krisnawati	Analisis Humas dan Protokol
Anggota	Risma Heni Dwi Fitri Yanti	Analisis SDM Aparatur

Inspektorat		
Koordinator	Ref Fitri Yenti Z.	Auditor Pertama
Anggota	Ayudya Naomi Niswandari	Auditor Pelaksana
Anggota	Bagas Adhi Pamungkas	Auditor Pelaksana
Anggota	Dian Ismiarti	Auditor Pelaksana

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO